



**PUTUSAN**

**Nomor 649/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putri Anis Binti (alm) Junaidi;
2. Tempat lahir : Jangkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Putri Anis Binti (alm) Junaidi dilakukan penangkapan pada tanggal 21 April 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

*Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 649/PID.SUS/2024/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 649/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 649/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 649/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 17 September 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Reg. Perkara : PDM-149/BKS/06/2024, tanggal 02 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Putri Anis Binti (Alm) Junaidi secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 649/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putri Anis Binti (Alm) Junaidi selama 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik pres berisikan narkotika jenis shabu (Netto 0,36 Gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;  
(Digunakan dalam perkara lain An. Antan Surya Bin Ruslan);
- 2 (dua) bungkus plastic press berisikan narkotika jenis shabu (Netto 0,55 Gram);
- 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis shabu (Berat 2,37 Gram);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting press;
- 1 (satu) buah gunting potong;
- 1 (satu) buah celana Jeans Panjang warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Gold;  
(Digunakan dalam perkara lain an. Rozy Pahlevi Bin (Alm) Ausaf Achmad);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hijau;  
(Digunakan dalam perkara lain an. Eliana Alias Ana Binti (Alm) Hamzah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;  
(Digunakan dalam perkara lain An. Apin Pebrialdi Alias Ayong Bin Armizan);

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 649/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Putri Anis Binti (Alm) Junaidi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 17 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Putri Anis Binti (alm) Junaidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
  - (2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru;
  - (3) 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam;
  - (4) 1 (satu) unit hanphone merk Oppo berwarna hijau;
  - (5) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
  - (6) 1 (satu) buah kaca pirik berisikan Narkotika jenis Shabu;
  - (7) 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu/Bong;
  - (8) 1 (satu) unit timbangan digital;
  - (9) 1 (satu) buah gunting press;
  - (10) 1 (satu) buah gunting potong;
  - (11) 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
  - (12) 1 (satu) unit hanphone merk realme berwarna gold;

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 649/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor Register 362/Pid.Sus/2024/PN BIs atas nama Antan Surya Bin Ruslan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 361/Akta Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 17 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 361/Akta Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 17 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 September 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 September 2024 kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 649/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas Permintaan banding tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan Memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan mereka tersebut mengajukan banding terhadap Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 17 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan saksi Antan Surya Bin Ruslan (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap oleh Tim Unit Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 23.30 Wib di kamar di rumah milik Putri Anis Binti (alm) Junaidi yang beralamat di Jalan Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan selanjutnya Tim Opsnal melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic press berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam meja rias didalam kamar rumah tersebut dan 1(satu) unit handphone merk oppo warna biru (milik Terdakwa Putri Anis Binti (alm) Junaidi) yang ditemukan diatas tempat tidur serta 1(satu) unit handphone merk oppo warna hitam (milik saksi Antan Surya Bin Ruslan) diatas lantai dirumah tersebut, kemudian Tim Opsnal tersebut melakukan interogasi terhadap kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa Putri Anis Binti (alm) Junaidi mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Darwin Alias Soho Bin Ta'am (DPO), selanjutnya Terdakwa dan saksi Antan Surya Bin Ruslan mengaku

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 649/PID.SUS/2024/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tim Opsnal bahwa mereka baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa tersebut berama-sama dengan Darwin Alias Soho Bin Ta'am (DPO) dengan saksi Apin Pebrialdi Alias Oyong Bin Armizan, saksi Rozy Pahlevi Bin (alm) Ausaf Achmad, saksi Eliana Alias Ana Binti (alm) Hamzah masing-masing Terdakwa dalam perkara lain dan bahwa shabu yang mereka pakai tersebut juga didapat dari Darwin Alias Soho Bin Ta'am (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Putri Anis Binti (Alm) Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 17 September 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 649/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 361/Pid. Sus/2024/PN Bls tanggal 17 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh Inang Kasmawati, S.H sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H.,M.H dan Lilin Herlina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Amirin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 649/PID.SUS/2024/PT PBR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dedy Hermawan, S.H.,M.H.

t.t.d.

Inang Kasmawati, S.H.

t.t.d.

Lilin Herlina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Amirin, S.H.

Halaman 9 dari 8 hal Putusan Nomor 649/PID.SUS/2024/PT PBR